UPAYA PENGELOLAAN EMOSI DAN KESADARAN HUKUM TERHADAPPELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MELALUI PSIKOEDUKASI DI UNIT PPA POLRESTA MATARAM

Titin Maesyaroh[1], Asvina[2], Yunisa Dwi Safitri[3]
Psikologi, Fakultas Psikologi dan Humaniora[1,2,3]
Universitas Teknologi Sumbawa[1,2,3]
Alamat e-mail : titiniten0602@gmail.com[1]

ABSTRACT

Domestic violence (DV) remains a social problem that needs to be addressed not only through law enforcement but also through psychological interventions focused on changing perpetrators' behavior. This community service activity aims to improve emotional management skills and legal awareness among perpetrators of domestic violence. The activity was conducted at the Women and Children Protection Unit (PPA) of the Mataram Police Department, using psychoeducational methods through discussions and interactive materials. The results of the activity indicated an increase in perpetrators' understanding of emotional triggers, emotional management strategies, various forms of domestic violence, and their legal consequences. Furthermore, perpetrators demonstrated increased awareness of the impact of their violent behavior on victims and other family members. Based on these results, psychoeducation could be a potential approach to improving emotional management skills and legal awareness among perpetrators of domestic violence as an effort to prevent recurrence of violence within the family environment.

***Keywords**: emotional management, perpetrators of domestic violence, psychoeducation,*

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih menjadi salah satu permasalahan sosial yang memerlukan penanganan tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui intervensi psikologis yang berfokus pada perubahan perilaku pelaku. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan manajemen emosi dan kesadaran hukum pada pelaku KDRT. Kegiatan dilaksanakan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Mataram dengan menggunakan metode psikoedukasi melalui penyampaian materi dan diskusi interaktif. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pelaku mengenai faktor-faktor pemicu emosi, strategi pengelolaan emosi, berbagai bentuk KDRT, serta konsekuensi hukum yang ditimbulkan. Selain itu, pelaku menunjukkan peningkatan kesadaran terhadap dampak perilaku kekerasan yang dilakukan terhadap korban maupun anggota keluarga lainnya. Berdasarkan hasil tersebut, psikoedukasi dapat menjadi salah satu pendekatan yang potensial dalam meningkatkan keterampilan manajemen emosi dan kesadaran hukum pada pelaku KDRT sebagai upaya pencegahan terjadinya kekerasan berulang dalam lingkungan keluarga.

Kata Kunci: Manajemen Emosi, Pelaku KDRT, Psikoedukasi

A. Latar Belakang

Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter, mendukung perkembangan psikologis, dan meningkatkan kesejahteraan setiap anggotanya (Wardani & Hendratni, 2023). Dalam kondisi ideal kluarga menyediakan lingkungan yang aman, nyaman, dan supportif bagi proses perkembangan individu. Namun, berbagai permasalahan yang muncul dalam kehidupan rumah tangga sering kali menimbulkan konflik antara anggota kluarga. Konflik yang tidak terselsaikan dengan baik dapat berkembang menjadi tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hingga saat ini, KDRT masih menjadi slah satu permasalahan sosial yang banyak di temukan di indonesia. Tindakan KDRT tidak hanya menyebabkan dampak fisik pada korban, tetapi juga menimbulkan konsekuensi psikologis, sosial, dan hukum yang dapat memepengaruhi seluruh anggota keluarga (Fahmi & Wibowo, 2026).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT di definisikn sebagai setiap perbuatan yang di lakukan terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangga yang menimbulkan penderitaan fisik, psikologis, seksual, maupun penelantaran rumah tangga. Kehadiran undang-undang tersebut menunjukan komitmen negara dalam memberikan perlindungan terhadap korban KDRT (Pratama, 2017). Selain itu, regulasi tersebut menjelaskan bahwa KDRT tidak lagi di pandang sebagai urusan private keluarga, melainkan sebagai bentuk pelanggaran hukum yang dapat di kenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan berlaku (Siroj, 2020). Meskipun berbagai peraturan telah diterapkan untuk menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kasus tersebut masih terjadi di masyarakat. Tingginya angka KDRT menunjukan bahwa penegakan hukum saja belum cukup untuk mencegah terjadinya perilaku kekerasan dalam rumah tangga (Ika Novitasari et al., 2025). Oleh karna itu, di perlukan pendekatan yang lebih komprehensif yang tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi hukum tetapi, juga pada Upaya perubahan perilaku pelaku melalui intervensi psikologis dalam program

edukatif. Pendekatan tersebut di harapkan dapat membantu pelaku memahami dampak perilakunya, meningkatkan kemampuan emosi, serta mendorong terbentuknya perilaku yang lebih adaptif dalam kehidupan berkeluarga (Fadilah et al., 2025).

Berbagai penelitian menunjukan bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di pengaruhi oleh beberapa faktor, seperti masalah ekonomi, konflik rumah tangga, kecemburuan, serta pola komunikasi yang kurang efektif. salah satu faktor penting yang turut berperan adalah rendahnya kemampuan individu dalam mengelola emosi (Soemarmi et al., 2024). Individu yang kurang mampu mengendalikan emosi negatif seperti kemarahan, frustasi, dan stress cenderung mengekspresikan dalam bentuk prilaku agresif yang dapat membahayakan pasangan maupun anggota keluarga lainnya (Slovak et al., 2022).

Salah satu upaya yang dapat mengurangi resiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berulang adalah melalui psikoedukasi. Psikoedukasi merupakan pendekatan yang mengintegrasikan unsur pendidikan dan intervensi psikologis yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, serta keterampilan individu dalam menghadapi permasalahn psikologis (Nurafni et al., 2024). Dalam konteks KDRT psikoedukasi dapat membantu pelaku dalam memahami faktor-faktor yang memicu prilaku kekerasan, meningkatkan kemampuan manajemen emosi, serta meningkatkan kesadaran terhadap konsekuensi hukum dari tindakan yang dilakukan. Selain itu, berbagai penelitian menunjukkan bahwa program psikoedukasi efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan individu, yang pada akhirnya dapat mendukung terjadinya perubahan perilaku kearah yang lebih positif (Nugroho et al., 2021). Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di unit perempuan dan anak kepolisian mataram dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan manajemen emosi dan kesadaran hukum pada pelaku KDRT melalui kegiatan psikoedukasi, hingga dapat membantu mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang berulang.

B. Metode Penelitian

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa psikoedukasi mengenai manajmen emosi dan kesadaran hukum bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di laksanakan di unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) kepolisian resor kota mataram. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahan pelaku mengenai penting nya kemampuan mengelola emosi secara adaptif serta meningkatkan kesadaran terhadap konsekuensi hukum yang timbul akibat tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

Kegiatan ini di awali dengan proses identifikasi masalah yang di alami peserta melalui wawancara dan diskusi awal. Hasil identifikasi menunjukan bahwa peserta masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai faktor-faktor psikologis yang berperan dalam munculnya prilaku kekerasan. Sebagian besar peserta memandang tindakan kekerasan yang di lakukan sebagai bentuk pelampiasan emosi sesaat yaang di picu oleh konflik dalam rumah tangga, tekanan ekonomi, perselisihan dengan pasangan, maupun kesulitan dalam mengendalikan amarah. Selain itu, peserta juga belum memahami secara menyaluruh konsekuensi hukum yang dapat timbul akibat tindakan kekerasan yang di lakukan terhadap anggota keluarga.

Setelah peroses identifiksi awal selsai di lakukan, tim pelaksana melanjutkan kegiatan dengan memberikan materi psikoedukasi mengenai pengelolaan emosi. Materi yang di sampaikan meliputi pengertian emosi, fungsi emosi dalam kehidupan sehari-hari, faktor-faktor yang memicu munculnya emosi negatif, serta dampak yang dapat di timbulkan apabila emosi tidak di kelola secara tepat. Melalui penyampaian materi terebut, peserta memperoleh pemahama bahwa emosi merupakan respon yang normal terhadap berbagai situasi yang di hadapi individu. Namun, cara individu mengekspresikan dan mengelola emosi akan menentukan apakah perilaku yang di tam[pilkan bersifat adaptif atau maladaktif. Selain itu, tim pelaksana menjelaskan bahwa kemarah yang tidak di kelola dengan baik dapt berkembang menjadi perilaku agresif yang beresiko memunculkan tindakan kekerasan terhadap pasangan maupun anggota keluarga lainnya.

Sesi berikutnya berfokus pada pembahasn strategi manajmen emosi yang dapat di terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada sesi ini, memperkenalkan beberapa tektik sederhana kepada peserta, seperti teknik pernapasn dalam, relaksasi singkat, jeda waktu (time out), penarikan diri sementara dari situasi konflik, serta kemampuan mengidentifikasi fikiran negatif yang dapat memicu kemarahan.

-Metode pelaksanaan program psikoedukasi ini didasarkan pada pendekatan partisipatif melalui pemberian wawasan edukatif dan sesi diskusi interaktif (Kusumawati et al., 2021; Nurafni et al., 2024). Pendekatan ini dipilih berdasarkan pemahaman bahwa pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seringkali memiliki keterbatasan pengetahuan mengenai dinamika emosi, konsekuensi hukum dari tindakan mereka, serta kesalah pahamn terkait peran dan hak-hak anggota keluarga. Tujuan utama dari metode ini tidak hanya untuk memberikan informasi faktual tetapi, juga untuk menciptakan ruang yang aman bagi pelaku untuk mengeksplorasi penyebab mendasar dari prilaku kekerasan yang mereka lakukan, mengenali pola emosi yang tidak sehat, serta memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai implikasi hukum yang tidak mungkin mereka hadapi baik dalam ranah pidana maupun perdata.

C.Hasil dan Pembahasan

Hasil kegiatan yang di lakukan yaitu, para peserta menunjukan minat yang tinggi terhadap pembahasan mengenai hubungan antara emosi dengan prilaku. Minat tersebut terlihat dari keterlibatan aktif dalam sesi tanya jawab serta diskusi mengenai pengalaman pribadi yang berkaitan dengan konflik perkawinan. Dalam diskusi tersebut, para peserta mulai menngidentifikasi berbagai situasi yang sering memicu munculnya kemarahan, seperti permaslahan keuangan, kesalahpahaman dalam komunikasi, dan perasaan yang tidak di hargai. Identifikasi terhadap pemicu emosi tersebut merupakan langkah awal yang penting dalam peroses perubahan perilaku. Melalui peroses ini, individu dapat mengenali sumber emosinya terlebih dahulu sebelum mengembangkan kemampuan untuk mengelola emosi

secara efektif.

Selain itu, memberikan pemehaman kepada peserta mengenai pentingnya komunikasi asertif sebagai alternatif penyelsaian konflik tanpa melibatkan kekerasan. Untuk memperkuat pemahaman peserta mengadakan latihan sederhana dengan memimta peserta membayangkan situasi yang biasanya memicu kemarahan, kemudian menerapkan teknik manajmen emosi yang telah di jelaskan sebelumnya. Melalui aktifitas tersebut, peserta tidak hanya memperoleh pemahaman teoritis mengenai manajmen emosi, tetapi juga mengembangkan keterampilan dasar yang dapat dii terpkan dalam kehidupan sehari-hari.

Selain membahas pengelolaan emosi, kegiatan psikoedukasi juga menyediakan materi mengenai kesadaran hukum terkait kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pada sesi ini, menyampaikan materi yang mencangkup definisi KDRT berdasarkan undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, berbagai bentuk KDRT, hak-hak korban, serta sanksi hukum yang dapat di kenakan kepada pelaku. Selanjutnya menyampaikan materi tersebut menggunkan bahasa yang sederhana agar peserta dapat memahami informasi yang di berikan dengan lebih mudah. Selain itu, fasilitator menyertakan contoh kasus yang relevan untuk membantu peserta memahami penerapan konsep dan ketentuan hukum terkait KDRT dalam kehidupan seharu-hari. Melalui penyampaian materi tersebut, peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai aspek hukum KDRT serta pentingnya perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.



Gambar1. Psikoedukasi pelaku

Hasil diskusi menunjukan bahwa sebelum mengikuti kegiatan psikoedukasi, peserta masih memiliki pemahaman yang kurang tepat mengenai bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Beberapa peserta beranggapan bahwa KDRT hanya mencangkup tindakan kekerasan

fisik. Sementara itu, peserta belum mengidentifikasi kekerasan psikologis, verbal, ekonomi, dan tindakan pengabaian sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Setelah menerima penjelasan mengenai berbagai bentuk KDRT, peserta mulai memahami bahwa beberapa tindakan yang sebelumnya di anggap sebagai hal yang wajar dalam hubungan rumah tangga dapat di katagorikan sebagai bentuk kekerasan. Selain itu, pesera juga memahami bahwa tindakan tersebut dapat menimbulkan dampak bagi korban serta memiliki konsekkuensi hukum bagi pelakunya.

Pada sesi refleksi, mengajak peserta untuk mengevaluasi prilaku yang pernah mereka lakukan serta dampaknya terhadap pasangan dan anggota keluarga lainnnya. Hasil refleksi menunjukan bahwa peserta mulai menyadari dampak negatif dan prilaku kekerasan, baik secara fisik maupun psikologis, terhadap korban dan hubungan dalam keluarga. Kesadaran tersebut terlihat dari kemampuan peserta dalam mengidentifikasi perasaan yang mungkin di alami oleh korban serta memahami konsekuensi jangka panjang yang dapat muncul apabila prilaku kekerasan terus berlanjut. Selain itu, beberapa peserta mengungkapkan keinginan untuk memperbaiki hubungan dengan anggota keluarga dan berkomitmen untuk mengendalikan emosi secara lebih baik ketika menghadapi konflik pada masa datang. Melalui peroses refleksi tersebut, peserta memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya membangun hubungan keluarga yang sehat dan bebas dari kekerasan.

Secara umum, kegiatan psikoedukasi memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman peserta mengenai pengelolaan emosi dan kesadaran hukum terkait kekerasan daalam rumah tangga (KDRT). Setelah mengikuti kegiatan tersebut, peserta menunjukan peningkatan kemampuan dalam mengenali emosi yang muncul, memahami berbagai faktor yang memicu kemarahan, serta mempelajari strategi sederhana untuk mengelola respon emosional secara adaptif. Selain itu, peserta memperoleh pengetahuan baru mengenai peraturan hukum yang mengatur KDRT, termasuk hak-hak korban dan sanksi yang

dapat di kenakan kepada pelaku. Peningkatan pemahaman tersebut menunjukan bahwa kegitaan psikoedukasi berhasil membanttu peserta mengembangkan kesadaran yang lebih baik terkait pengelolaan emosi serta konsekuensi hukum dari perilaku kekerasan dalam rumah tangga.

Temuan dalam kegiatan ini sejalan dengan hasil penelitian yang di lakukan oleh (Soemarmi et al., 2024), yang menyatakan bahwa psikoedukasi efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan individu dalam menghadapi berbagai permasalahan psikologis. Dengan demikian, kegiatan psikoeukasi dapat menjadi salah satu upaya reventif dalam edukatif untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan emosi serta mencegah terjadinya prilaku kekerasa dalam rumah tangga.

Disisi lain, pelaksanaan kegiatan psikoedukasi ini juga menghadapi beberapa tantangan. Pada tahan awal kegiatan, peserta menunjukkan sikap penolakan, terutama dalam mengakui bahwa tindakan yang mereka lakukan termasuk dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Beberapa peserta cenderung mengkaitkan terjadinya konflik dengan situasi tertentu atau perilaku pasangan, sehingga mereka belum sepenuhnya menyadari peran perilaku mereka dalam munculnya kekerasan. Namun, melalui pendekatan yang empatik, tidak menghakimi, dan disertai diskusi terbuka, peserta secara bertahap mjulai menunjukkan sikap yang lebih reflektif terhadap perilaku yang mereka lakukan. Perubahan tersebut terlihat dari meningkatnya kemampuan peserta dalam mengevaluasi tindakan mereka serta memahami dampak yang ditimbulkan terhadap pasangan dan anggota keluarga lainnya. Temuan ini menuunjukkan bahwa penggunaan pendekatan empatik dalam pelaksanaan psikoedukasi memiliki peran penting dalam membantu pelaku kekerasan dalam rumah tangga mengembangkan kesadaran diri dan keterbukaan terhadap proses perubahan perilaku.

Berdasarkan hasil keseluruhan kegiatan, dapat disimpulkan bahwa psikoedukasi merupakan salah satu pendekatan yang potensial untuk meningkatkan keterampilan manajemen emosi dan kesadaran hukum pada pelaku kekerasan dalam

rumah tangga (KDRT). Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh kegiatan yang lebih baik mengenai cara mengenali, mengelola, dan mengendalikan emosi, serta memahami konsekuensi hukum dari perilaku kekerasa dalam rumah tangga. Meskipun perubahan perilaku memerlukan proses yang berkelanjutan yang tidak dapat dicapai dalam waktu singkat, peningkatan pemahaman yang diperoleh peserta dapat menjadi langkah awal yang penting dalam upaya mencegah terulangnya tindakan kekerasan dilingkungan keluarga. Oleh karena itu, berbagai pihak perlu mengimplementasikan program serupa secara berkelanjutandengan melibatkan aparat penegak hukum, psikolog, serta lembaga terkait lainnya. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mendukung proses perubahan perilaku peserta sekaligus menciptakan lingkungan keluarga yang lebih aman, sehat, dan harmonis.

E. Kesimpulan

Psikoedukasi mengenai pengelolaan emosi dan kesadaran hukum bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilaksanakan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Mataram bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta terkait pentingnya pengelolaan emosi secara adaptif serta konsekuensi hukum yang dapat timbul akibat perilaku kekerasan. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk intervensi edukatif yang dirancang untuk membantu peserta mengenali faktor-faktor pemicu emosi, memahami berbagai bentuk KDRT, serta menyadari dampak yang ditimbulkan terhadap korban maupun anggota keluarga lainnya. Melalui kegiatan psikoedukasi, peserta memperoleh pengetahuan dan keterampilan dasar dalam mengelola emosi secara lebih efektif, serta menunjukkan kemampuan refleksi diri yang lebih baik terhadap perilaku yang pernah dilakukan. Peningkatan pemahaman tersebut diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam mencegah terjadinya kekerasan berulang serta mendukung terciptanya hubungan keluarga yang lebih sehat, aman, dan harmonis.

Peningkatan kesadaran serta perubahan perilaku pada pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memerlukan berbagai

program tindak lanjut yang dilakukan secara berkelanjutan. Salah satu program yang dapat diterapkan adalah pendampingan psikologis secara berkala yang dipadukan dengan kegiatan diskusi kelompok (group sharing). Program tersebut bertujuan untuk membantu peserta berbagi pengalaman, mengembangkan strategi pengelolaan emosi, serta meningkatkan kemampuan dalam menyelesaikan konflik secara konstruktif. Selain itu, aparat penegak hukum, psikolog, dan lembaga terkait perlu memperkuat kerja sama dalam memberikan dukungan yang berkelanjutan kepada pelaku selama proses perubahan perilaku.

Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu peserta mempertahankan perubahan yang telah dicapai serta mencegah terulangnya perilaku kekerasan dalam rumah tangga di masa mendatang.

Pelaku KDRT yang telah bersedia mendengarkan materi yang kami sampaikan. Semoga dengan adanya psikoedukasi ini dapat mengembangkan pemahaman terkait pengelolaan emosi dan kesadaran hukum untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

DAFTAR PUSTAKA

Fadilah, F., Abdurahman, A., Paerah, A., & Husein, M. B. (2025). EFEKTIVITAS UNDANG - UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN *KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencarana DP3AP2KB Kabupaten Pamekasan). *Aspirasi: Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, *6*(2), 1.

Fahmi, H., & Wibowo, A. (t.t.). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) BERDASARKAN UNDANG-*

UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004.

Ika Novitasari, Anas Munaji, Nadin Azka Aulia Lil Ifta, & Tegar Harbriyana Putra. (2025). EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 DALAM MENCEGAH DAN MENANGGULANGI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT). *LAWYER: Jurnal Hukum*, *3*(1), 6–10. -

Kusumawati, E. D., Sasmini, S., & Firdausy, A. G. (2021). Pendidikan mengenai kesetaraan gender dan anti kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)*, *4*(1), 100./

Nugroho, Y., Hutagalung, D., Asbari, M.,&...(2021). Mempertahankan Kinerja Karyawan UMKM: Analisis Pengaruh Managerial Coaching dan Motivasi Intrinsik. *Value: Jurnal …*, (Query date: 2025-11-03 20:47:27).

Nurafni, N., Muhopilah, P., Muhammad, S., & Muawiyah, S. (2024). Psikoedukasi Pengembangan Diri Untuk Remaja (Sebuah Kajian Pengembangan Kepribadian) Di Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Majalengka. *Jurnal Pengabdian Sosial*, *1*(7), 572–578.

Pratama, M. (2017). Pengaruh motivasi intrinsik terhadap kinerja perawat pelaksana di Rumah Sakit Tk. IV Pematang Siantar. *JUMANTIK (Jurnal Ilmiah Penelitian Kesehatan)*, (Query date: 2025-11-03 20:47:27).

Siroj, A. M. (2020). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2004 dan Hukum Islam. *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam*, *4*(2).

Slovak, P., Antle, A. N., Theofanopoulou, N., Roquet, C. D., Gross, J. J., & Isbister, K. (2022). *Designing for emotion regulation interventions: An agenda for HCI theory and research* (arXiv:2204.00118). arXiv.2204.00118.

*3Soemarmi, S., Ariyanti, M. P., & Sunarmi, F. R. (2024). Filial Therapy untuk Meningkatkan Regulasi Emosi dan Empati Anak Korban KDRT dan Perceraian Orang tua. *Journal of Education Research*, *5*(4), 4746–4752. /6

Wardani, A., & Hendratni, T. (2023). Pengaruh motivasi dan pengalaman kerja terhadap produktivitas karyawan pada PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA. *JIMP: Jurnal Ilmiah Manajemen Pancasila*, (Query date: 2025-11-03 20:47:27).